

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGANGKATAN HAKIM AGUNG MELALU MEKANISME FIT AND PROPER TEST¹

Oleh : Helgidia Mae Alen²
helgidyamab@gmail.com
Toar Neman Palilingan³
palilingann@gmail.com
Josepud J. Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Hakim Agung melalui mekanisme Fit and Proper Test. Fit and Proper Test merupakan suatu mekanisme evaluasi yang digunakan oleh DPR untuk menilai kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung. Penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek yuridis yang terkait dengan pelaksanaan Fit and Proper Test, termasuk dasar hukum, prosedur, dan dampaknya terhadap keabsahan penunjukan Hakim Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan DPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan mekanisme Fit and Proper Test. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi kasus untuk menggali pengalaman praktis dalam pelaksanaan Fit and Proper Test terhadap Hakim Agung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fit and Proper Test memiliki dasar hukum yang jelas, terdapat beberapa isu yuridis yang perlu diperhatikan, seperti kriteria penilaian, transparansi proses, dan perlindungan hak calon Hakim Agung. Implikasi keputusan DPR dalam menentukan Hakim Agung juga memberikan dampak terhadap independensi dan kredibilitas lembaga peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perbaikan aspek-aspek tersebut guna memastikan

integritas dan keadilan dalam pengangkatan Hakim Agung melalui mekanisme Fit and Proper Test.

Kata kunci : Fit And Proper Test, Hakim Agung, Dewan Perwakilan Rakyat..

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi sebagai tolak ukur diharapkan suatu perubahan tatanan bernegara bagi negara Indonesia. Perubahan yang telah dilakukan bukan hanya pada tatanan peraturan yakni perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di sebut UUD 1945, namun juga pada sistem kelembagaan negara Indonesia itu sendiri. Sebagai negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia menganut asas pemisahan kekuasaan yang didasarkan pada trias politica yakni adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan pada kelembagaan negara bertujuan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara saja guna menghindari adanya kesewenang-wenangan.

Secara fundamental dengan berdasarkan blueprint atau cetakan biru pembaruan peradilan 2010-2035 salah satunya mengatur mengenai pengaturan pengangkatan hakim di Indonesia atau dikenal juga judicial recruitment process/judicial appointment.⁵ Sistem pengangkatan hakim adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Selain itu, adanya harapan terhadap pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan jaminan independensi terhadap peradilan di Indonesia. Sejalan dengan itu, Odette Buiitendam menyatakan bahwa hal yang sangat dikenal dengan good judge are not born but made, yang berarti hakim yang sebenarnya pada dasarnya tidak dilahirkan, tetapi dia dibuat. Sehingga adanya keterkaitan kewenangan yang dimiliki

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101275

³ Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat.

⁴ Dosen Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat.

⁵https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/43_PUU-XIII_2015.pdf.

Diakses pada tanggal 29 Desember 2022

oleh setiap lembaga baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan organ yang mempunyai peran penting dalam menjaga akuntabilitas peradilan sistem seleksi dan pengangkatan hakim biasa atau hakim karir.

Kualifikasi ini dalam Pasal 6A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirumuskan bahwa “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”, yang mana selanjutnya dipertegas lagi oleh Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dikatakan juga bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No 047/KMA/SKB/IV/2009 juga disebutkan 10 prinsip dasar seorang hakim, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, serta bersikap profesional.

Hakim Agung dengan kualifikasi demikian hanya dapat tercipta dengan sebuah sistem rekrutmen yang baik. Proses rekrutmen merupakan tahapan yang urgent dan mesti mendapatkan perhatian semua pihak. Karena proses seleksi inilah yang nantinya akan menentukan siapa hakim-hakim agung yang berkantor di Mahkamah Agung. Calon-calon hakim yang akan terpilih diharapkan bisa memberikan energi baru dalam percepatan reformasi peradilan di Indonesia.⁶

Ketentuan mengenai pengangkatan hakim agung sejatinya secara eksplisit diatur dalam konstitusi negara Indonesia yakni pada Pasal 24A ayat (3) yang menyebutkan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dalam ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal pengangkatan hakim agung terdapat hubungan yang erat antara KY sebagai lembaga kehakiman yang bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung sesuai dengan Pasal 24B ayat (1), DPR sebagai lembaga legislatif yang berwenang memberikan persetujuan terhadap hakim agung yang diusulkan oleh KY, serta Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berwenang menetapkan hakim agung yang telah disetujui tersebut.

DPR sebagai lembaga perwakilan yang tidak dapat terlepas dari kepentingan politik, pada dasarnya memiliki reputasi yang buruk dalam pandangan demokrasi masyarakat. Dapat dilihat berdasarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 5 2019, yang mana merilis hasil sebuah survei yang memetakan kepercayaan publik terhadap Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)³. Hasilnya, KPK menempati posisi pertama, diikuti Presiden, dan DPR menempati posisi terakhir. Hanya 40% (empat puluh) persen dari 1.010 (seribu sepuluh) orang responden yang menaruh kepercayaan kepada DPR. Dapat dikatakan bahwa hanya 40% (empat puluh persen) masyarakat percaya kepada DPR. Lebih dari setahun berselang, pada Februari 2021, LSI kembali mengumumkan hasil survei yang di dalamnya terkandung pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 12 (dua belas) lembaga. Hasilnya, DPR menempati posisi kesebelas dan partai politik posisi kedua belas atau posisi terakhir. Posisi pertama diraih oleh Tentara Nasional Indonesia.⁷

Penilaian terhadap reputasi yang dimiliki oleh DPR, bukan tidak berimbas pada beberapa kewenangan yang dimiliki termasuk kewenangannya dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon

⁶ Bagir Manan, 2007, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004, FH UII Pers, Yogyakarta

⁷ [4http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-petaawal-pemilu-2024](http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-petaawal-pemilu-2024) Diakses pada tanggal 2 Februari 2023

hakim agung yang diusulkan oleh KY. Bahkan selama ini, kompleksitas pengaturan mengenai pengangkatan hakim agung baik dalam peraturan perundang-undangan maupun konstitusi UUD 1945 yang ada, sejatinya dinilai tidak selaras dengan pelaksanaannya selamaini. Beberapa permasalahan yang pernah terjadi mengenai pengangkatan hakim agung berkaitan dengan kewenangan DPR diantaranya mengenai stigma negatif yang terus berkembang mengenai keterlibatan DPR yang dinilai sarat dengan kepentingan politik, seperti pada kasus yang pernah terjadi pada tahun 2014, yang mana pada proses pemilihan hakim agung tahun 2014, Komisi III DPR menolak tiga (3) Calon Hakim Agung yang telah diusulkan oleh KY. Penolakan itu sejatinya didasarkan pada hasil voting yang dilakukan Komisi III pada Selasa, 4 Februari 2014. Calon Hakim Agung tersebut diantaranya Suhardjono, Maria dan Sunarto, yang mana ketiganya ditolak dengan alasan tidak mempunyaikualitas yang mumpuni serta tidak mengalami peningkatan setelah tahun 2012 gagal dalam uji kelayakan dan kepatutan seleksi Hakim Agung.⁵ Sehingga adanya proses pengangkatan hakim agung dengan melibatkan DPR sering kali dinilai sarat dengan kepentingan politik yang berimbas pada menurunnya independensi peradilan karena terintervensi oleh banyak kepentingan. Atau dengan kata lain mekanisme pengangkatan hakim agung yang melibatkan DPR sejatinya berpotensi menghasilkan hakim agung yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena akan tergantung dari keadaan dan situasi politik yang ada.⁸

Permasalahan lainnya juga terdapat pada fungsi pelaksanaan kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon hakim agung, namun juga pada fungsi legislasi yang dimiliki. Terdapat beberapa substansi pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan hakim agung yang justru berujung pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya yakni yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.

27/PUUXI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyaknya sengketa yang melahirkan putusan MK tersebut menjadi sebuah bukti kurang efektifnya peraturan mengenai pengangkatan hakim agung selama ini di Indonesia. Beberapa putusan yang dikeluarkan oleh MK serta kasus penolakan hakim agung yang diusulkan oleh KY kepada DPR sejatinya memperlihatkan adanya disharmonisasi baik dari segi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pengangkatan calon hakim agung itu sendiri. Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui kekuasaan kehakiman. Padahal sudah selayaknya hakim agung dikonsepsikan untuk tidak sekedar mengabadikan diri dalam penegekan hukum guna menciptakan keadilan di masyarakat, namun lebih jauh dari itu hakim harus menjadi pelopor reformasi peradilan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang berkualitas secara komperhensif di Indonesia. Sebagai seorang yang menjadi palang pintu terakhir terwujudnya keadilan di masyarakat, maka sudah seharusnya dibentuk suatu mekanisme yang ideal dalam pengangkatan calon hakim agung melalui sistem fit and proper test. Pelaksanaan fit and proper test telah dilakukan, namun dalam keberjalannya masih menuai berbagai macam masalah hingga sistem tersebut sekiranya perlu dievaluasi guna menciptakan solusi yang solutif dalam hal memilih calon hakim agung yang kedepannya dapat dipercaya memiliki sifat independen, bebas KKN, kredibel, serta mempunyai integritas tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

FH UI dalam Fiat Justitia Vol. 1/No.2/Juni 2013, h. 8.

⁸ Kewenangan DPR dalam Proses Seleksi Hakim Agung oleh Dio Ashar Wicaksana, peneliti MaPPI

pengangkatan Hakim Agung di Indonesia berdasarkan Pasal 24A Ayat (3) UUD Tahun 1945?

2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Hakim Agung berdasarkan pengaturan yang berlaku melalui mekanisme Fit and Proper Test di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang menggunakan dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini berfokus untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰ Seiring dengan berkembangnya kaidah keilmuan, penelitian hukum normatif tidak disebut sebagaimana seharusnya, namun cukup dengan penelitian hukum saja. Hal ini karena penelitian hukum atau legal research atau dikenal dengan rechtsonderzoek dalam bahasa Belanda sudah pasti selalu normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif, maknanya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan dan norma hukum. Dalam konteks ilmu yang bersifat terapan, hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam

melaksanakan aturan hukum. Dalam hal ini, penulis ingin menelaah terkait konsep hukum, ketentuan peraturan perundangan serta praktik berkaitan dengan mekanisme pengangkatan hakim agung di Indonesia dan bagaimanakah konstruksi ideal yang seharusnya terwujud dalam mekanisme pengangkatan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang - undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)⁹. Sementara pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Kedua, pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana sebagai pemecah masalah yang ada diperlukan konsep yang dapat merekonstruksikan solusi yang diperlukan dalam menangani permasalahan yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum secara umum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada: Media Group. Hlm 6.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada: Media Group. Hlm 55-56

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content of analysis. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan, ataupun arsip hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan studi dokumen terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat yudisial di Indonesia. Selanjutnya, akan dianalisis terkait konstruksi hukum yang ditawarkan terkait pengaturan norma tersebut ditinjau dari teori negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan kewenangan, serta berdasarkan konsep kewenangan KY dan DPR dalam pengangkatan hakim agung melalui fit and proper test.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung di Indonesia berdasarkan Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap negara-negara modern (modern states) di dunia sejatinya menjalankan sebuah interaksi mendasar antar lembaga negara termasuk dalam fungsi legislasi yang keseluruhannya diatur dalam sebuah konstitusi. Keterkaitan sebuah pola hubungan antara setiap lembaga yakni eksekutif dan legislatif sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan itu sendiri. Dapat dilihat dalam literatur hukum tata negara yang berkembang selama ini, terdapat berbagai varian sistem pemerintahan diantaranya sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan sistem semi presidensial. Bahan dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan tersebut mempunyai masing-masing karakter yang berbeda satu sama lainnya. Meskipun demikian, setiap perbedaan tersebut sejatinya tidak hanya menyangkut karakter umum yang berlaku pada masing-masing sistem pemerintahan, melainkan juga dapat menyangkut pola dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undang (fungsi legislasi) baik yang bersifat nasional maupun daerah. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mengalami perubahan dalam era modernisasi, telah memasuki masa reformasi yang dinilai telah memberikan banyak perubahan terhadap kedudukan kelembagaan negara yang ada di Indonesia.¹¹ Salah satu alasan yang mendasari perubahan tersebut tidak lain dikarenakan amandemen yang dilakukan terhadap konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dilihat bahwa sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, sejatinya tidak ditemukan satu ketentuan hukum yang mengatur adanya kekuasaan DPR dalam pengangkatan pejabat

¹¹ Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", Jurnal Selat, 1 (Oktober 2016), hlm. 117.

negara termasuk hakim agung itu sendiri. Hal ini tentunya didasarkan pada kedudukan kekuasaan legislatif yang pada saat itu terbilang lemah dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif yang begitu besar. Semasa orde baru, konstitusi atau UUD 1945 sangat memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden (*executive heavy*), yang mana Presiden ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dibuktikan pada kepemilikan fungsi dan kedudukan penting oleh Presiden, yaitu fungsi sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden tersebut sejatinya berpotensi menembus pada area kekuasaan-kekuasaan yang lain, seperti kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.¹²

Beberapa alasan yang menjadikan kedudukan kekuasaan legislatif memiliki posisi yang sangat kuat, dalam hal ini dapat juga disebut sebagai kekuasaan Presiden yang dominan atau *executive heavy*. Bahkan dominasi tersebut dinilai tidak memiliki kontrol konstitusional yang memadai.¹³ Saat itu, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sejatinya memiliki kewenangan yang terbilang eksklusif, diantaranya memegang kekuasaan untuk menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menandatangani perjanjian dengan negara lain; menyatakan keadaan darurat; mengangkat duta besar dan konsul, dan menerima surat-surat kepercayaan duta besar sahabat; serta memberi gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya. Alasan yang menjadikan hal tersebut dominan pada kekuasaan presiden dikarenakan tidak ada satu pun diantara kewenangan tersebut yang membutuhkan persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara lainnya. Adanya dominasi yang dimiliki oleh kekuasaan

eksekutif sebelum masa reformasi tersebut, tentunya menjadi alasan lahirnya beberapa amandemen substansi pasal yang ada pada UUD 1945 guna menguatkan pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁴ Harapan dari adanya amandemen ini selain untuk memperkuat derajat kedaulatan rakyat, juga untuk menciptakan penegasan terhadap pemisahan kekuasaan dan pelaksanaan prinsip *check and balances*. Khusus mengenai keseimbangan kekuasaan legislatif dalam hal ini DPR, dapat dilihat pada beberapa poin setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, yakni:

- 1) Pasal 13 ayat (2) perubahan pertama UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Pasal 13A ayat (3) perubahan pertama UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3) Pasal 23F ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- 4) Pasal 24A ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 yang mengatur bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- 5) Pasal 24B ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 yang mengatur bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Pasal 24C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota

¹² Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009), hlm. 77

¹³ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 39.

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengkukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenanga*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013).

hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Berdasarkan beberapa poin perubahan tersebut, dapat disimpulkan jika konstruksi penguatan terhadap kelembagaan dalam hal ini DPR dilakukan untuk menambah kewenangan dan mengurangi kewenangan Presiden dalam pengisian pejabat negara termasuk pada pengangkatan calon hakim agung yang terdapat pada perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24A ayat (3) yang mengatur bahwa “calon

hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Sejalan dengan itu, maka dibentuk suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yakni Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3-sebelum dilakukan perubahan) yang mana menegaskan mengenai kewenangan baru DPR dalam menentukan “Pejabat Publik” seperti yang diatur dalam Pasal 23F, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945.

B. Pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Hakim Agung berdasarkan pengaturan yang berlaku melalui mekanisme Fit and Proper Test di Indonesia

Pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi adalah sebuah keharusan untuk diterapkan dan dilaksanakan dengan baik.¹⁵ Indonesia sebagai negara yang memegang teguh pelaksanaan pemisahan kekuasaan dengan menciptakan sistem kelembagaan yang kuat, masing-masing telah memfasilitasi kewenangan setiap lembaga

dalam sebuah aturan untuk bekerja berdasarkan tugas dan fungsi yang diberikan oleh negara.

bfMeskipun demikian, dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing, negara mengikat semua lembaga negara pada suatu prinsip check and balances. Salah satu bentuk fungsional yang mengahruskan diterapkannya prinsip check and balances yakni perihal pengangkatan calon hakim agung di Indonesia.

Pengangkatan hakim agung di Indonesia sejatinya melibatkan tiga lembaga kekuasaan yakni KY (yudikatif), DPR (legislatif), dan Presiden (eksekutif). Dalam konteks pengangkatan calon hakim agung di Indonesia, masing-masing kelembagaan tersebut melaksanakan kewenangannya masing-masing yakni KY melakukan penyeleksian terhadap calon hakim agung, kemudian DPR memberikan persetujuan atau tidak, serta terakhir ditetapkan oleh Presiden menjadi hakim agung. Tentunya ketiga lembaga ini perlu menerapkan adanya prinsip check and balances dalam pengangkatan hakim agung dengan tujuan menciptakan sistem kontrol terhadap lembaga dalam menciptakan hakim agung yang kredibel dan berkualitas. Spesifik kepada kewenangan pengangkatan calon hakim agung oleh DPR, yakni didasarkan pada Pasal 24A ayat (3) uud 1945 yang mengatur bahwa calon hakim agung harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai lembaga representatif langsung oleh rakyat. Kemudian pengaturan dalam konstitusi tersebut diejawantahkan dalam UU MD3 Pasal 185 yang sejatinya memberikan kewenangan kepada DPR dalam melaksanakan fit and proper test tersendiri secara mandiri sebagai dasar dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang telah diusulkan oleh KY.

Secara lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 185 dalam UU MD3 tersebut menjelaskan bahwa Badan Musyawarah DPR dalam melakukan pembahasan alat kelengkapan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung dapat melakukan beberapa kegiatan seperti penelitian

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XXVIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.35.

administrasi, penyampaian visi misi, serta uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Sebagai catatan dalam memberikan persetujuan melalui beberapa bentuk kegiatan tersebut, tentunya didasarkan untuk melakukan validasi terhadap calon hakim agung yang sebelumnya telah melewati tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh KY.

Adanya kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam melakukan fit and proper test perlu dipahami bahwa hal tersebut bukan menggugurkan apa yang telah dilakukan oleh KY, mengingat KY secara langsung dalam konstitusi diberikan kewenangan dalam melakukan tahapan-tahapan penyeleksian calon hakim agung yang kemudian nantinya diusulkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Tetapi, adanya mekanisme fit and proper test yang juga dilakukan oleh DPR adalah sebagai bentuk pelaksanaan prinsip check and balances dalam melihat bentuk validasi setiap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.¹⁶ Tentunya dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga KY dan DPR seperti ini, dapat memperkuat terciptanya hakim-hakim agung di Indonesia yang kredibel serta memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi.

Harapan terbesar penguatan kewenangan dalam pengangkatan calon hakim agung yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yakni KY, DPR, dan Presiden adalah menciptakan lembaga kehakiman yang ideal, mandiri, serta berkekuatan atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, mekanisme penguatan ini juga sangat diharapkan lahirnya para tokoh penegak hukum yang kredibel, kompeten, berwawasan kebangsaan, dan berintegritas berdasarkan nilai-nilai luhur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pengangkatan calon hakim agung oleh DPR merupakan produk legislasi UUD 1945 setelah amandemen sebagai dasar mewujudkan pelaksanaan check and balances dan menghapuskan adanya executive heavy yang selama ini menjadi problematika dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Selain pengangkatan calon hakim agung, beberapa kewenangan DPR lainnya dalam memberikan persetujuan atau pertimbangan yakni, pengangkatan duta dan konsul, anggota BPK, serta calon hakim konstitusi. Dasar hukum pengangkatan calon hakim agung oleh DPR terdapat pada perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24A ayat (3) yang mengatur bahwa “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Selain itu, dasar hukum lainnya yang juga mengatur kewenangan tersebut dapat dilihat pada beberapa produk hukum peraturan perundang-undangan yakni UU MD3, UU KY, UU MA, dan PMK No. 27/PUU-XI/2013. Khusus pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU MD3, Pasal 185 mengatur bahwa DPR memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY dengan melalui beberapa tahapan seperti penelitian administrasi, penyampaian visi misi, serta uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan harapan sebagai wadah DPR untuk melihat lebih jauh kapasitas, kualitas, dan kapabilitas calon hakim agung, serta melakukan validasi terhadap mekanisme pemilihan yang sebelumnya telah dilakukan oleh KY.
2. Pengangkatan hakim agung di Indonesia sejatinya melibatkan tiga lembaga kekuasaan yakni KY (yudikatif), DPR (legislatif), dan Presiden (eksekutif). Masing-masing kelembagaan tersebut melaksanakan kewenangannya masing-masing yakni KY melakukan penyeleksian

¹⁶ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, h. 65.

terhadap calon hakim agung, kemudian DPR memberikan persetujuan atau tidak, serta terakhir ditetapkan oleh Presiden menjadi hakim agung. Tentunya ketiga lembaga ini perlu menerapkan adanya prinsip check and balances dalam pengangkatan hakim agung dengan tujuan menciptakan sistem kontrol terhadap lembaga dalam menciptakan hakim agung yang kredibel dan berkualitas. Esensi dan kedudukan DPR juga perlu dipahami sebagai lembaga “the right to confirm” dan bukan lembaga “the right to elect”. Hal ini didasarkan pada Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 yang menyebutkan bahwa pentingnya ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 diartikan sebagai mekanisme pelaksanaan pemilihan calon hakim agung oleh KY yang diperkuat dengan persetujuan DPR dengan tujuan menciptakan kontrol kelembagaan melalui prinsip check and balances tanpa harus saling mengintervensi satu sama lain.

B. Saran

1. Perlu adanya konstruksi hukum yang berbeda dalam hal pengangkatan calon hakim agung melalui mekanisme fit and proper test baik pada kelembagaan KY ataupun DPR dengan catatan tidak saling menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Artinya terdapat kejelasan masing-masing setiap lembaga tahapan seperti apa yang sekiranya dapat saling menguatkan satu sama lainnya dalam melaksanakan pemilihan calon hakim agung oleh KY dan dalam memberikan persetujuan calon hakim agung oleh DPR yang masing-masing memiliki pelaksanaan pemilihan dan persetujuan diatur dalam sebuah undang-undang khusus mengenai fit and proper test, agar terdapat kejelasan ruang lingkup pelaksanaan fit and proper test di masing-masing kelembagaan yang ada.
2. Diperlukan pula sosialisasi mengenai pelaksanaan pengangkatan calon hakim agung yang melibatkan tiga lembaga kekuasaan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh komponen negara bahwa pelibatan KY sebagai

lembaga yang ada pada ranah yudikatif mempunyai wewenang melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung, kemudian DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai wewenang dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, serta ditetapkan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi adalah bentuk perwujudan nilai-nilai demokratisasi dalam sebuah negara hukum dengan menerapkan penuh prinsip check and balances pada setiap sistem kerja sama kelembagaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoffar. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1).
- Azhary, M. Tahir. 2015. Negara Hukum. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Bagir Manan. 2017. Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004. (Yogyakarta: FH UII Pers). Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Indriaswati Dyah. 2012. Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. Cet V. (Jakarta: Komisi Yudisial).
- Indroharto. 2010. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (Jakarta: Gramedia).
- Jimly Asshiddiqie. 2015. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cet II. (Jakarta: Konpress).
- Jimly Asshiddiqie. 2015. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran

Kekuasaan dalam UUD 1945, cet. IV, (Yogyakarta: FH UII Press).

Jimly Asshiddiqie. 2016. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara

Pasca Reformasi, Cet I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jimy Asshiddiqie. 2015. Liberisasi Pengisian Jabatan Publik, disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2. (Padang: UNAND).

Miriam Budiarto. 2018. Dasar-dasar Ilmu Politik, cet. XXVIII. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. 1. (Surabaya: Reality Publisher).

Nurul Qamar. 2013. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. (Jakarta Timur: Sinar Grafika).

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh. (Jakarta:

Kencana Prenada: Media Group).

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).

Rusadi Kantaprawira. 2012. Hukum dan Kekuasaan, Makalah. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

Sirajuddin dan Zulkarnain. 2006. Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik:

Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

Yusa Djuyandi, 2017, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta, Rajawali Pers).

Jurnal

Farid Teguh Prasetyawan, Ismail dan Ramlani Lina Sinaulan. Kepastian Hukum Atas Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut. JCI. Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1.No.11. Juli 2022.

Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang (Jakarta: TheHabibie Center, Mei 2012), hlm. 25.

Marjanne Termorshuizen, The Concept Rule of Law, dalam "JENTERA Jurnal Hukum", Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004

Kewenangan DPR dalam Proses Seleksi Hakim Agung oleh Dio Ashar Wicaksana, peneliti MaPPI FH UI dalam Fiat Justitia Vol. 1/No.2/Juni 2013.

Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", Jurnal Selat, I (Oktober 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Laporan

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 1966
tentang memorandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 8 Tahun
Komisi Yudisial Mengkukuhkan
Sinergitas Memperkokoh Kewenanga,
(Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013).

Zaenal Arifin, 2005, Laporan Tim Pengkajian
Hukum Badan Pembinaan Hukum
Nasional “Fit and Propert Test Dalam
Proses Pemilihan Pejabat Negara”.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/43_PUU_XIII_2015.pdf.

Kompas, http://nasional.kompas.com/read/2014/02/04/1835263/Komisi-III_Tolak-Semua-Calon-Hakim-Agung

Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang
Fit and Proper Test Dalam Proses
Pemilihan Pejabat Negara.
https://www.bphn.go.id/data/document/s/fit_&_proper_test_dlm_pemilihan_pejabat_negara.pdf

Nuraeni T, Trias Politica Di Indonesia Antara
Separaticion Of Power Dengan
Distribution Of Power Menurut
Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945, 24 November 2011,
http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124_TRIAS%20POLITICA.pdf,

Ranyta Yusran dan Ronald Rofiandri,
“Konferensi Pers Komisi III DPR
Terkait Dengan Penyelenggaraan Fit
and Proper Test Calon Anggota Komisi
Yudisial”, Diakses pada
<http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=41cb911bc4d4b00ff50284e7acba9106&docid=fpdpr>

Sekretariat Jenderal DPR RI, “Tugas dan
Wewenang”, (online),
(<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses, Kamis, 12 Oktober
2023), Tth.